

UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP PADA ANAK & PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Arifa Aini Bahrum¹, Wahidah Fitriani²

Email: arifaaainib@gmail.com¹, wahidahfitriani@iainbatuangsangkar.ac.id²

Institut Agama Islam Negeri Batuangsangkar^{1,2}

Abstract : The increasing cases of sexual violence in Indonesia has made difficult for victims, especially children to get a safe environment in the process of their development. The phenomenon in this case is like an iceberg. The reports received are difficult to describe the actual situation, because many victims or their families are reluctant to report the incident, and there is a negative view of the community towards the victim. The purpose of this study is to find out the effort that can improve quality of life for victims of sexual violence, especially children and women. Quality of life is an individual's assessment of himself positively or negatively, especially related to his role and expectations that affect the individual's acceptance of the events he experiences. The method used in this study is a literature study research method. Data collection is done by collecting various scientific literature that is relevant to the discussion. Then the data is analyzed by adjusting various sources and then compiled. The results showed that victims who received social support and intervention in the form of support group therapy could effectively improve the quality of life. Characterized by a positive self-acceptance, happier and future-oriented.

Keywords : Quality of life, Sexsual violence, victim

Abstrak : Meningkatnya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, menyebabkan semakin sulitnya korban, terutama pada anak untuk mendapatkan lingkungan yang aman dalam proses perkembangannya. Fenomena yang terdapat pada kasus ini layaknya gunung es. Dimana laporan yang diterima sulit untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya, karena banyak korban atau pihak keluarga yang enggan melaporkan kejadian tersebut, ditambah lagi adanya pandangan negatif masyarakat terhadap korban. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup pada korban kekerasan seksual khususnya pada anak dan perempuan. Kualitas hidup adalah penilaian individu terhadap dirinya secara positif maupun negatif terutama berhubungan dengan peran dan harapan dirinya yang mempengaruhi penerimaan individu terhadap peristiwa yang dialaminya. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian studi pustaka. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan pembahasan. Kemudian data dianalisis dengan menyesuaikan berbagai sumber untuk kemudian dikompilasi. Hasil penelitian diperoleh bahwa korban yang mendapat dukungan sosial maupun intervensi berupa terapi kelompok pendukung, efektif dapat meningkatkan kualitas hidup. Ditandai dengan adanya penerimaan diri yang positif, lebih bahagia dan berorientasi pada masa depan.

Kata Kunci : Kualitas hidup, Kekerasan seksual, korban

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini banyak sekali terjadi kasus kekerasan seksual dan umumnya yang menjadi korban adalah perempuan dan anak. Banyak ditemukan pada berbagai media mulai dari media elektronik, media cetak ataupun media sosial berita tentang kasus kekerasan seksual. Hal ini menimbulkan kekhawatiran pada orang tua, karena sebagian besar target pelaku adalah anak usia sekolah. Berdasarkan laporan yang diterima oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, korban kekerasan seksual berkisar antara usia 0-17 tahun. Dalam tiga tahun terakhir tercatat pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), adanya peningkatan jumlah korban kekerasan seksual yang sangat signifikan. Pada tahun 2019, jumlah korban kekerasan seksual di Indonesia tercatat sebanyak 7.752, meningkat menjadi 8.216 pada tahun 2020, lalu meningkat kembali pada tahun 2021 sebanyak 10.328 korban (Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021). Jumlah korban yang sudah tercatat ini, belum tentu sama dengan angka sebenarnya di lapangan. Adanya stigma dari masyarakat terhadap korban, menyebabkan korban ataupun keluarganya enggan untuk melaporkan kasus tersebut pada pihak berwajib.

Sebelum membahas tentang kekerasan seksual, perlu juga untuk mengetahui tentang kekerasan secara umum. Tateki (2017) berpendapat bahwa kekerasan adalah tindakan yang dapat menyakiti, merusak, memaksa maupun merugikan individu atau kelompok, yang dilakukan secara langsung, tidak langsung, fisik ataupun mental. Adapun menurut Fadilah (2018) kekerasan adalah tindakan yang mengintimidasi kebebasan seseorang, di dalamnya terdapat korban dan pelaku, dan tindakan tersebut akan mengakibatkan penderitaan pada korban dari segi fisik, mental, maupun materi.

Kemudian Hananah, et.al (2021) mengemukakan bahwa kekerasan seksual sebagai bentuk perbuatan berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak disukai, cara yang tidak wajar, serta pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil ataupun tujuan tertentu. Di sisi lain Mboiek dan Stanko (dalam Tateki, 2017) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai perbuatan yang biasanya dilakukan oleh laki-laki pada perempuan dalam bidang seksual, namun perempuan tersebut tidak menyukainya karena merasa terhina, apabila perempuan menolak tindakan yang dilakukan laki-laki tersebut, ada kemungkinan ia menerima akibat buruk lainnya.

Dari pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa kekerasan seksual merupakan setiap perilaku yang merusak, memaksa, menganiaya dan memiliki muatan seksual, yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang pada individu. Tindakan yang dilakukan tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran atau korban, sehingga menimbulkan dampak negatif, seperti merasa terhina, malu, tersinggung, marah, dan kehilangan harga diri. Apabila korban menolak tindakan yang tidak disukainya tersebut, bisa saja ia menerima perlakuan buruk lainnya.

Seperti yang dijelaskan di atas, target atau sasaran dari tindakan kekerasan seksual adalah anak terutama anak perempuan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan bahwa, anak yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah individu yang baru lahir sampai usia menjelang 18 tahun. Padahal telah dibuat undang-undang tentang perlindungan anak yang di dalamnya memuat hak setiap anak untuk tumbuh, berkembang, berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan perlindungan dari diskriminasi. Fakta ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum masih belum bisa mencegah terjadinya tindakan tercela tersebut (Sulastri & Nurhayaty, 2021).

Tindakan kekerasan seksual yang dilakukan pada anak umumnya dalam bentuk pemerkosaan, pencabulan, sodomi termasuk *incest*. Hal ini sangat

bertentangan dengan nilai moral dan hukum yang berlaku. Fenomena yang ditemukan di lapangan menurut Sekretaris Jendral KPAI, kekerasan seksual diibaratkan seperti gunung es. Ketika diterima laporan dari satu orang korban, dibelakangnya terdapat enam orang atau lebih banyak lagi korban yang tidak melaporkannya. Fenomena ini menunjukkan semakin sulit bagi anak untuk menemukan lingkungan yang aman bagi perkembangannya (Noviana, 2015).

Keadaan yang demikian tentu akan berpengaruh bagi anak yang menjadi korban. Sebagai sebuah peristiwa traumatis, dampak negatif yang ditimbulkan dari kekerasan seksual ini mempengaruhi semua aspek pada diri anak, baik dari sisi emosional, psikologis, maupun fisiologis anak. Dilihat dari sisi emosional, ciri umum yang ditemukan pada korban seperti menyangkal, merasa malu, dan meyalahkan diri sendiri. Adapun dampak psikologis yang dapat dirasakan korban seperti depresi, mengalami kecemasan, *posttraumatic stress disorder* (PTSD), serta simtom obsesif-kompulsif. Selanjutnya dari segi fisiologis dampak yang muncul seperti adanya luka, sulit tidur, kehamilan, serta penyakit seks menular (Kahfi & Hamidah, 2012).

Beragam dampak yang dirasakan oleh penyintas kekerasan seksual, tentu berpengaruh pada cara mereka menjalani hidupnya. Oleh karena itu, masa pemulihan sangat penting untuk mengurangi dampak negatif yang dialaminya. Berkaitan dengan pemulihan, Muhid et. al (2019) menyatakan bahwa terdapat suatu kondisi pada aspek psikologis seseorang yakni kualitas hidup. Setiap bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh korban khususnya pada anak perempuan, akan berpengaruh pada penurunan kualitas hidup (*quality of life*). Kualitas hidup menurut Khariroh (2017) merupakan keadaan dimana individu merasa bahagia, puas dengan apa yang diperoleh, merasakan kesejahteraan, serta cara menyikapi setiap pengalaman dengan pikiran positif ataupun pikiran negatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhid et. al (2019) didapatkan bahwa perempuan penyintas kekerasan seksual yang telah mengikuti program *support group*, memiliki kualitas hidup yang baik. Dimana mereka telah menunjukkan adanya penerimaan diri yang positif. Serupa dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Khariroh (2017) tentang kualitas hidup pada penyintas menemukan bahwa mereka berusaha fokus pada masa depan untuk memperoleh prestasi. Banyaknya kasus dan sulitnya korban untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, membuat penulis ingin meninjau konsep yang dapat menggambarkan upaya meningkatkan kualitas hidup korban kekerasan seksual. Diantaranya definisi kualitas hidup, bentuk tindakan kekerasan seksual, dampak yang dialami korban, serta tindakan untuk membantu pemulihan keadaan korban.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan atau *library research*. Penelitian ini tidak menggunakan subjek karena menggunakan studi kepustakaan dengan menganalisis berbagai teori yang sesuai dengan pembahasan yang dikaji. Sumber data yang digunakan tidak terlepas dari literatur ilmiah seperti buku, jurnal, *proceeding*, serta skripsi terdahulu. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas 15 jurnal, hasil diskusi ilmiah dan skripsi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan jurnal, buku dan sumber ilmiah lainnya yang berhubungan dengan kualitas hidup, kekerasan seksual dan teori lain yang relevan. Selanjutnya, data tersebut dipilih sesuai topik pembahasan, kemudian dianalisis dengan membaca dan merangkum data dari berbagai sumber. Terakhir, data yang sudah dianalisis disajikan dan dikompilasi menjadi satu bahasan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengertian Kualitas Hidup

Kekerasan seksual tentu menimbulkan dampak negatif pada korban yang berhubungan dengan aspek psikologisnya. Meski begitu, ia harus bertahan dan melanjutkan kehidupannya. Salah satu konsep yang berhubungan dengan pemulihan pada korban kekerasan seksual adalah kualitas hidup. *World Health Organization* (WHO) menjelaskan bahwa kualitas hidup adalah penilaian individu pada dirinya yang bersifat subjektif terhadap posisi mereka dalam konteks budaya dan sistem nilai yang dianut di lingkungan mereka, serta berhubungan dengan harapan, fokus perhatian, standar, dan tujuan individu tersebut (Gamayanti & Hidayat, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas hidup sebagai konsep yang luas dan multidimensi dari berbagai konteks kehidupan individu.

Definisi kualitas hidup juga diungkapkan oleh Renwick dan Brown (dalam Kurniasari & Leonardi, 2019) yaitu tingkatan dimana individu dapat menikmati setiap peristiwa penting atau sangat berkesan yang terjadi dalam hidupnya. Terdapat tiga konsep penting mengenai kualitas hidup menurut Renwick dan Brown (dalam Kurniasari & Leonardi, 2019) sebagai berikut:

- 1) *Being*, yaitu aspek paling dasar yang menunjukkan keadaan individu sebenarnya. Aspek ini terdiri atas tiga subbagian, yaitu *physical*, *psychological* dan *spiritual being*.
- 2) *Belonging*, yaitu kesesuaian antara individu dengan kondisi/keadaan lingkungannya. Juga terdiri atas tiga subbagian meliputi *physical*, *social* dan *community belonging*.
- 3) *Becoming*, yaitu setiap tindakan atau aktivitas individu yang bertujuan untuk mencapai cita-cita, dan harapan hidup. Meliputi tiga subbagian diantaranya, *leisure becoming*, *practical becoming* dan *growth becoming*.

Pendapat lain mengenai kualitas hidup oleh Moons, Marquet, Budts dan De Geest (dalam Khariroh, 2017) menyatakan bahwa kualitas hidup adalah tingkat kepuasan hidup individu secara menyeluruh yang dipengaruhi oleh persepsi positif dan negatif, mengenai berbagai hal-hal penting dalam hidup mereka. Dapat disimpulkan bahwa kualitas hidup merupakan penilaian individu terhadap dirinya secara positif maupun negatif terutama berhubungan dengan peran dan harapan, yang akan mempengaruhi penerimaan individu terhadap peristiwa yang dialaminya. Oleh karena itu, kualitas hidup berhubungan dengan kepuasan hidup dan kebahagiaan seseorang. Berdasarkan hal tersebut, pembahasan akan difokuskan pada aspek psikologis pada korban kekerasan seksual.

b. Kekerasan Seksual pada Perempuan dan Anak

Dari berbagai konsep yang dikemukakan mengenai kekerasan seksual, dipahami kekerasan seksual sebagai perilaku yang merusak, memaksa, menganiaya dan memiliki muatan seksual, yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang pada individu. Tindakan tersebut tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran atau korban, sehingga menimbulkan dampak negatif, seperti merasa terhina, malu, tersinggung, marah, dan kehilangan harga diri. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku tidak hanya berupa hubungan seks, tetapi dapat berupa tindakan lain yang mengarah pada pemenuhan kenikmatan dan kepuasan seksual dari anak ataupun perempuan. Beberapa bentuk tindakan yang dilakukan seperti, menyentuh tubuh anak di bagian pribadinya tanpa mengenakan pakaian ataupun berpakaian, mencium bagian pribadi anak, penetrasi ke dalam mulut anak menggunakan anggota tubuh atau benda lainnya, memperlihatkan alat kelamin pada anak, serta menunjukkan video ataupun gambar yang tidak senonoh (Noviana, 2015).

Adanya berbagai bentuk kekerasan seksual, maka dapat diklasifikasikan dalam beberapa kelompok, salah satunya berdasarkan orang yang melakukannya. Bentuk kekerasan seksual berdasarkan pelakunya dibagi menjadi dua (Noviana, 2015), yaitu *familial abuse* dan *extra familial abuse*. *Familial abuse* atau disebut juga dengan *incest* merupakan tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan darah atau anggota keluarga korban, termasuk ayah tiri, kakek tiri dan sebagainya. Sedangkan *extra familial abuse* merupakan tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain di luar anggota keluarga korban.

Di sisi lain Resna dan Dermawan (dalam Sulastri & Nurhayaty, 2021) juga mengklasifikasikan kekerasan seksual menjadi tiga bentuk. Pertama, *incest* merupakan aktifitas atau hubungan seksual antara dua orang yang memiliki hubungan karib, apabila menikah akan bertentangan dengan hukum atau nilai adat. Kedua, perkosaan merupakan aksi pelaku (biasanya dilakukan pria) yang memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual, dengan memasukkan kelamin pada

vagina, anus, bahkan mulut korban. Ketiga, eksploitasi yaitu penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan memenuhi kebutuhan seks seperti prostitusi atau pornografi. Beragam bentuk kekerasan seksual yang diterima oleh perempuan dan anak, tentunya memiliki pemicu yang kurang disadari atau bahkan diabaikan banyak orang. Seperti yang diungkapkan Ningsih dan Hennyati (2018) pemicu atau penyebab kekerasan seksual, diantaranya karena pelaku memanfaatkan anak dan perempuan yang dianggap lemah dan masih dependen untuk memenuhi keinginannya. Biasanya pelaku mengancam korban yang menimbulkan ketakutan agar tidak mengungkap kebenaran atau membujuk korban dengan sesuatu yang disenanginya, sehingga korban akan terjebak tindakan tidak bermoral pelaku. Penyebab lainnya karena kemajuan teknologi dan perkembangan media. Tidak jarang media menampilkan tayangan yang dapat merusak moral generasi muda.

Adapun menurut Rusmil (dalam Kadir & Handayaningsih, 2020) mengemukakan mengenai faktor pemicu atau yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual atas tiga faktor

- 1) Faktor keluarga/ orang tua, dimana orang tua sendiri sebagai pelakunya, menelantarkan anak, melakukan penganiayaan pada anak yang dapat membuat anak terutama perempuan terjebak dengan pergaulan tidak sehat.
- 2) Faktor lingkungan, meliputi rendahnya tingkat ekonomi sehingga semakin besar kemungkinan tindakan kriminal, kedudukan perempuan yang sering dipandang rendah.
- 3) Faktor individu/ pribadi, biasanya karena adanya perilaku menyimpang pada individu (pelaku) juga memicu terjadinya kekerasan seksual.

c. Kualitas Hidup Korban Kekerasan Seksual (Anak dan Perempuan)

Seperti yang diketahui, kekerasan seksual menimbulkan dampak negatif pada korban. Secara fisik, dampak yang dialami korban menurut Muhid et. al (2019) yaitu gangguan kesehatan seperti merasakan nyeri pada beberapa bagian tubuh, patah tulang, resiko hamil yang tidak diinginkan dan terkena penyakit menular HIV/AIDS. Noviana (2015) juga mengungkapkan adanya dampak secara fisik yang diterima korban seperti sakit kepala, sulit tidur, nafsu makan yang tidak baik, merasakan nyeri pada alat kelamin, kehamilan dan luka pada bagian tubuh. Sedangkan dampak psikis juga tidak kalah hebatnya dirasakan oleh korban. Penelitian yang dilakukan Campbell, Dworkin dan Carbal (dalam Muhid et. al, 2019) menunjukkan bahwa korban memiliki kecenderungan mengalami gangguan stress pascatrauma, bunuh diri, depresi, bahkan melakukan perbuatan menyimpang seperti terlibat dalam penggunaan zat terlarang. Adapun menurut Noviana (2015) dampak secara psikis yang dirasakan korban

yaitu mengalami PTSD ditandai dengan rasa takut yang intens, mimpi buruk, menurunnya konsentrasi. Korban juga merasa cemas berlebihan, fobia, atau jangka panjangnya akan terbiasa dengan kekerasan dalam melakukan hubungan seksual. Selain itu, korban juga merasa malu, bersalah dan memiliki penilaian yang buruk terhadap dirinya, serta dapat menjerumuskan pada perilaku menyimpang berupa penggunaan obat-obatan terlarang sebagai pengalihan terhadap memori yang menimbulkan trauma bagi mereka.

Mengingat berbagai kerugian yang diterima korban, akan berpengaruh pada cara pandang korban terhadap diri dan lingkungannya. Hal ini merujuk pada kualitas hidup yang secara umum dapat dimaknai sebagai penilaian individu terhadap dirinya secara positif ataupun negatif yang akan mempengaruhi penerimaan dan kepuasan hidup terhadap berbagai peristiwa yang dialami. Sesuai dengan pengertian tersebut, dari beberapa literatur yang dirujuk penulis mendapati adanya aspek kebahagiaan dan kepuasan hidup dalam memahami konsep kualitas hidup. Hal tersebut akan mempengaruhi cara seseorang membentuk tujuan dan harapan untuk melanjutkan kehidupannya.

Oleh sebab itu, dalam memahami kualitas hidup perlu dibahas mengenai konsep kebahagiaan. Bradburn (dalam Amaliya, 2015) menyatakan kebahagiaan atau juga disebut dengan *subjective well-being* merupakan keadaan seseorang yang lebih dominan pada perasaan positif dibanding perasaan negatif. Sementara itu Seligman (dalam Amaliya, 2015) mengungkapkan bahwa kebahagiaan meliputi tiga elemen, emosi positif, emosi negatif dan internalisasi atau keterikatan pada emosi. Saat individu terikat pada salah satu emosi, selanjutnya ia akan menarik kesimpulan tentang makna hidup, lalu mengambil tindakan agar lebih baik dari peristiwa yang pernah dialami.

Pendapat lain dikemukakan oleh Car (dalam Erlyani, 2016) bahwa kebahagiaan merupakan kondisi psikologis seseorang yang positif, dapat dilihat dari seringnya menampilkan perasaan positif, memiliki kepuasan hidup yang tinggi dan rendahnya perasaan negatif. Aspek dari kebahagiaan juga dikemukakan oleh Car yang terdiri dari dua komponen yaitu aspek afektif dan aspek kognitif. Aspek afektif meliputi emosi positif yang terdiri dari gembira, kesenangan, perasaan bangga, kepuasan dan adanya kasih sayang. Serta emosi negatif seperti cemas, sedih, marah, stress, merasa bersalah. Sedangkan aspek kognitif berupa kepuasan dari berbagai ranah atau penilaian orang lain pada kehidupan seseorang. Erlyani (2016) mengungkapkan kebahagiaan sebagai perasaan positif yang ditandai dengan adanya rasa senang saat melakukan atau menjalani aktifitas, perasaan positif tersebut berasal dari kualitas hidup individu. Adapun kepuasan hidup menurut Diener dan Biswas Diener (dalam Wahyuni & Maulida, 2019) adalah penilaian individu tentang seberapa baik dan memuaskan setiap

peristiwa atau hal yang dilakukan dalam hidup, meliputi pekerjaan, hubungan interpersonal, waktu luang dan aktifitas lainnya. Sedangkan Hurlock (Wahyuni & Maulida, 2019) mengungkapkan kepuasan hidup adalah sejauh mana individu mampu menerima setiap pengalamannya diiringi dengan perasaan positif.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa individu yang memiliki kualitas hidup yang baik berdasarkan sejauh mana ia menerima setiap peristiwa yang pernah dialami, dengan perasaan positif. Dari peristiwa tersebut, individu belajar untuk memaknai hidupnya agar bertindak lebih baik untuk kehidupan di masa depan. Ketika individu dapat menarik makna dari peristiwa yang pernah terjadi, individu akan lebih mudah untuk memiliki *subjective well-being* yang baik sehingga memperoleh kebahagiaan.

d. Pemulihan Korban Kekerasan Seksual

Individu yang menjadi korban kekerasan seksual, tidak selamanya dalam kondisi terpuruk. Penanganan yang tepat serta *support* keluarga akan membantu mereka untuk bangkit kembali (Muhid et. al, 2019). Upaya tersebut sangat diperlukan oleh korban agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya dalam menjalani keseharian. Penanganan yang dapat diberikan pada korban untuk pemulihan, tentu bertujuan meningkatkan kualitas hidup mereka. Hal utama yang paling dibutuhkan korban adalah dukungan dari orang terdekat. Taoli (dalam Hitijahubessy et al., 2018) mengungkapkan bahwa pentingnya dukungan sosial dari keluarga dan teman, melalui kenyamanan fisik dan emosional yang diberikan dalam mengatasi beban yang dirasakan korban.

Orang tua sebagai lingkungan terdekat anak, perlu memahami atau mengenali perilaku *defensive* yang ditampilkan anak secara berlebihan. Hal ini dapat terjadi apabila adanya kelekatan atau ikatan emosional yang tercipta antara orang tua dan anak. Dengan begitu, anak akan lebih mudah mengkomunikasikannya dengan orang tua (Noviana, 2015). Selain itu, tidak kalah penting mengajarkan anak untuk berperilaku jujur sejak dini. Orang tua dapat mengajarkan bahwa perbuatan tidak jujur akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi mereka (Chairilisyah, 2016). Adanya Perilaku jujur dan kelekatan dengan orang tua, akan membuat anak merasa perlu bercerita mengenai permasalahannya. Sehingga anak dapat merasakan dukungan dari orang terdekatnya.

Penelitian yang dilakukan Hitijahubess et al. (2018) tentang Hubungan Dukungan Sosial dengan Kualitas Fisik Perempuan Korban KDRT, menyatakan bahwa adanya hubungan positif antara kedua variabel tersebut. Hal ini berarti, semakin banyak dukungan yang diterima korban, akan semakin baik kualitas hidup mereka. Setiap emosi negatif seperti trauma, depresi dan lainnya akan berkurang apabila banyaknya dukungan yang diberikan oleh keluarga dan teman-teman korban. Sehubungan dengan pemulihan korban, dalam Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan kerjasama pemulihan korban KDRT

terdapat beberapa tindakan yang dapat diberikan pada korban. Namun, pada pembahasan ini hanya difokuskan pada 2 tindakan yaitu konseling dan pemberian layanan kesehatan. Tindakan konseling dapat dilakukan oleh pekerja sosial serta psikolog untuk memperoleh informasi terkait latar belakang permasalahan. Tujuan akhir dari konseling adalah pemulihan kondisi psikis korban dengan memberikan terapi, atau rujukan ke rumah sakit maupun rumah aman. Adapun pemberian layanan kesehatan berupa pemeriksaan dan pengobatan fisik yang cedera akibat kekerasan yang diterima. Tenaga kesehatan dapat melakukan visum atas persetujuan korban dan keluarga, apabila kasus kekerasan seksual dibawa pada ranah hukum. Penelitian yang dilakukan Kurniawan dan Noviza (2018) tentang peningkatan resiliensi perempuan korban kekerasan dilakukan dengan pemberian terapi kelompok pendukung pada korban di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian terapi kelompok pendukung efektif pada kelompok eksperimen. Hal ini terbukti dengan adanya perubahan skor resiliensi prates dan pascates dan tindak lanjut, tetapi perubahan skor tidak terjadi pada kelompok kontrol. Perempuan yang diberikan terapi kelompok pendukung mendapat skor resiliensi yang lebih besar dari perempuan yang tidak diberikan terapi. Artinya, terapi ini efektif dalam meningkatkan resiliensi korban, sehingga dapat mengurangi emosi negatif mereka.

Sejalan dengan penelitian di atas, penelitian Muhid et. al (2019) tentang kualitas hidup penyintas kekerasan seksual juga dilakukan dengan pemberian *support group* pada lembaga *Woman Crisis Center* (WCC) Jombang. Temuan penelitian ini menggambarkan tentang kebahagiaan, kesejahteraan hidup, kepuasan hidup, serta gambaran mengenai emosi positif dan emosi negatif korban. Pemberian *support group* terbukti dapat meningkatkan kualitas hidup korban. Dari kegiatan tersebut mereka memperoleh dukungan dari teman-teman dengan masalah yang sama, merasa adanya penerimaan yang membuat mereka menceritakan permasalahan, merasa lebih tenang, bangkit dari kesedihan dan adanya harapan baru untuk lebih bahagia dan membahagiakan orang lain.

4. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

a. Simpulan

Kualitas hidup merupakan cara individu menilai dirinya dengan perasaan positif atau negatif dan akan mempengaruhi penerimaan terhadap berbagai peristiwa yang pernah dialami. Hal tersebut membuat individu belajar memaknai hidupnya agar bertindak lebih baik untuk kehidupan di masa depan. Oleh karena itu, agar korban dapat menerima peristiwa yang dialaminya dengan perasaan positif, diperlukan upaya yang dapat memulihkan kondisi psikologis mereka. Upaya paling penting yaitu, adanya dukungan dari

orang terdekat terutama orang tua maupun teman, pemberian layanan kesehatan untuk mengobati cedera fisik, serta layanan konseling. Implementasi dari layanan psikologis korban dengan memberikan terapi kelompok pendukung atau *support group* sebagai cara efektif untuk menurunkan dampak emosional. Tindakan ini membuat korban merasa diterima, adanya teman tempat bercerita, dan merasa lebih bahagia. Dengan begitu, korban akan bangkit dari kesedihan serta munculnya harapan baru untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

b. Rekomendasi

Bagi korban kekerasan seksual, diharapkan penelitian ini dapat memberi gambaran mengenai cara yang bisa ditempuh untuk memulihkan keadaan psikologis. Begitu pula bagi orang tua, diharapkan penelitian ini dapat memberi informasi baru mengenai perlunya bantuan tenaga profesional, serta mengetahui pihak yang dituju ketika memerlukan bantuan. Kepada peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bahan kajian. Penelitian ini perlu dikembangkan dengan desain yang berbeda seperti penelitian eksperimen dan kualitatif, agar memperoleh data yang lebih terperinci serta adanya gambaran lebih luas dari subjek.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Amaliya, R. (2015). Kebahagiaan dan Gender: Tinjauan Kritis Tentang Makna Kebahagiaan Ditinjau dari Perspektif Gender. *Psikoislamika: Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam*, 12(2), 17. <https://doi.org/10.18860/psi.v12i2.6400>
- Chairilisyah, D. (2016). Metode dan Teknik Mengajarkan Kejujuran Pada Anak Sejak Usia Dini. *Educhild*, 5(1), 8–14.
- Erlyani, N. (2016). Gambaran Kebahagiaan Remaja Anggota Altruistic Community Pasca Tindakan Altruisme. *Strengthening Humanity by Promotion Wellness*, 389–396.
- Fadilah, H. (2018). *Pemulihan Trauma Psikososial pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Yayasan Pulih: Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Gamayanti, W., & Hidayat, I. N. (2019). Marah Dan Kualitas Hidup Orang Yang Mengalami Psikosomatik. *Jurnal Psikologi*, 18(2), 177. <https://doi.org/10.14710/jp.18.2.177-186>
- Hananah, N., Juwita, R., & Dwivayani, K. D. (2021). Proses Komunikasi Terapeutik Pada Seksual Di Uptd Ppa Kota Samarinda. *Ilmu Komunikasi*, 9(1), 1–12.
- Hitijahubessy, C. N. M., Affiyanti, Y., & Budiati, T. (2018). Dukungan Sosial Dan Kualitas Hidup Fisik Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kesehatan Terpadu (Integrated Health Journal)*, 9(1), 1–10. <https://doi.org/10.32695/jkt.v1i9.8>
- Ivo Noviana. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Handling. *Sosio Informa*, 1(1), 14. <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/download/87/55>
- Kadir, A., & Handayaningsih, A. (2020). Kekerasan Anak dalam Keluarga. *Wacana*, 12(2), 133–145. <https://doi.org/10.13057/wacana.v12i2.172>
- Kahfi, R. L. Al, & Hamidah. (2012). Posttraumatic Growth pada Wanita Dewasa Awal Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Psikologi Klinis Dan Kesehatan Mental*, 7, 46–60.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). *Profil Anak Indonesia*. Kemen PPA.
- Khariroh, L. M. (2017). *Quality of Life Remaja Penyintas Kekerasan Seksual pada Pendampingan Lembaga Swadaya Masyarakat: Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Kurniasari, K., & Tino Leonardi, M. P. (2019). Kualitas Perempuan Lanjut Usia yang Melajang. *ACS Applied Materials & Interfaces*, 11(19), 2–4. <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.9b03822>
- Kurniawan, Y., & Noviza, N. (2018). Peningkatan Resiliensi pada Penyintas Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Terapi Kelompok Pendukung. *Psikohumaniora: Jurnal Penelitian Psikologi*, 2(2), 125. <https://doi.org/10.21580/pjpp.v2i2.1968>
- Muhid, A., Fauziah, N., Khariroh, L. M., & Andiarna, F. (2019). Quality of Life Perempuan Penyintas Kekerasan Seksual: Studi Kualitatif. *Journal of Health Science and Prevention*, 3(1), 47–55. <https://doi.org/10.29080/jhsp.v3i1.185>
- Ningsih, E. S. B., & Hennyati, S. (2018). Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang. *Midwife Journal*, 4(02), 56–65. <http://jurnal.ibijabar.org/kekerasan-seksual-pada-anak-di-kabupaten-karawang/>
- Sulastri, S., & Nurhayaty, A. (2021). Dinamika Psikologis Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual Incest: Sebuah Studi Kasus. *PSYCHE: Jurnal Psikologi*, 3(1), 94–109.

<https://doi.org/10.36269/psyche.v3i1.340>

Tateki, Y. T. (2017). Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41(1), 77–92.

Wahyuni, E., & Maulida, I. (2019). Hubungan Antara Kepuasan Hidup dan Kesejahteraan Psikologis pada Siswa SMA Negeri Se-Jakarta Pusat. *INSIGHT: Jurnal Bimbingan Konseling*, 8(2), 173–180. <https://doi.org/10.21009/insight.082.08>